



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 1200/LP/2016/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- hukum berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional yang dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- hukum berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam surat a di atas, maka perlu menerbitkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2003;
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1993 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007;
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KESATU

- Nama Sekolah : **TK. Alsiyiqah Bustanul Athfal**
- Status Sekolah : **SWASTA**
- Jejang : **TAMAN KANAK-KANAK**
- Alamat Sekolah : **Jl. Singalodra No.28 - Kec. Sindang**
- NSS : **00 2 02 18 160 14**
- Nama Yayasan/Badan :

KEDUA

Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam daftar KESATU, Yayasan/Badan wajib memperhatikan kepada persyaratan pendirian-mengadakan yang berlaku dan minimal dapat:

- Menyediakan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar satuan lokal;
- Mengediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak;
- Mengediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana/prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- Menetapkan manajemen berbasis sekolah;

KETIGA

- Ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (tiga) tahun pelajaran sejak diaccukannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 (tiga) sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengajukan kembali permohonan ijinnya;
- Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Indramayu
Pada Tanggal: 12 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Ketua KOMPA Kabupaten Indramayu;
- Camat Sindang;
- Kepala LPTD Pendidikan Kec. Sindang;

DR. H. M. AL HASAN, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19601106 198103 1 005

HER REGISTRASI TAHUN : 2017	MENGETAHUI
Nomor : 420.00 SIP. 299/Kep.26 Sek	 Dr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Kabid Pembinaan PAUD MARDONO, SE., M.Si NIP. 19600120 199003 1 005
Tanggal : 24/02-2017	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	